



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah dijatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 01 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malili, 26 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Konsultan Kontruksi, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 78/10/III/2012 pada tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya mengontrak rumah selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu egois saat terlibat satu pekerjaan dengan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak tahu apa apa tentang pekerjaan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selain itu orangtua Tergugat juga sering bersikap yang tidak baik kepada Penggugat dan apabila Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak membela Penggugat sama sekali;

6. Bahwa yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati karena Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, menghina Penggugat bahkan didepan umum, bahkan melakukan tindakan KDRT bahkan saat Penggugat sedang bekerja;

7. Bahwa selama ini Penggugat selalu berusaha sabar dan selalu memaafkan apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan berharap agar Tergugat bisa berubah akan tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak bisa berubah;

8. Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang dan pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;

9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang Penggugat tinggal dirumah kakak kandung Penggugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

11. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 4 September 2020

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 371/Pdt.G/2020/PA.Msb, kemudian Penggugat mencabut perkaranya tersebut pada hari Selasa, 29 September 2020 setelah dimediasi Tergugat menyatakan akan merubah sikap dan perilakunya tersebut;

12. Bahwa setelah empat bulan rukun, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat serta sering memperlakukan Penggugat didepan umum dan perlakuan Tergugat tersebut bukan hanya sekali Tergugat melakukan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator **Sulastri Suhani, S.H.I**, mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 1;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 2;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 3;
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 4 tidak benar, karena Saya tidak pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan yang dijalani;
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 5 tidak benar, karena Saya juga sering membela Penggugat;
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 6 tidak benar, karena tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat apalagi KDRT;
7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 7 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah merasa bersalah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 8 tidak benar, karena pisah ranjang baru sekitar 1 bulan terakhir;
9. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 9 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah pisah dengan Penggugat sampai sekarang;
10. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 10 tidak benar, karena sekarang masih satu rumah dengan Penggugat;
11. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 11 tetapi Tergugat sekarang tidak pernah merasa bersalah seperti yang dilalihkan Penggugat;
12. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 12 tidak benar, karena tidak pernah ada KDRT dan memperlakukan Penggugat di depan umum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 September 2021, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi lanjutan dan terkait hal ini Penggugat juga menyetujuinya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh proses mediasi lanjutan dengan menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam perkara *aquo* yakni **Muh. Hasyim, Lc.**, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2021 ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan Mediator tersebut dan Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah terdaftar dalam register Nomor : 358/Pdt.G/2021/PA Msb, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator **Sulastri Suhani, S.H.I.** dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2021 Penggugat dan Tergugat bermohon agar diberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi lanjutan dan oleh Ketua Majelis telah menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara yaitu **Muh. Hasyim, Lc**, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator **Muh. Hasyim, Lc** tertanggal 13 September 2021 senyatanya dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi lanjutan tersebut ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya sebagai suami isteri;

Menimbang, oleh karena para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi lanjutan, kemudian di persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat dan atas permohonan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)